

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan (Estro, 2020). Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat dan bersifat memaksa (Novriyanti, 2020). Diharapkan Sebagian dari pendapatan sektor pajak ini akan digunakan untuk memuhi kebutuhan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan mendorong Pembangunan infrastruktur melalui pertumbuhan ekonomi (Abdullah, 2020). Pengembangan masyarakat sering kali bergantung pada kontribusi yang signifikan dari pendapatan pajak, yang merupakan sumber utama dana bagi pemerintah. Melalui pengumpulan pajak dan retribusi, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di berbagai daerah. Sejak tahun 1984, Indonesia telah beralih dari *official assessment system* yang mana pertanggungjawaban penghitungan pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah, menuju *self assessment system* yang mana pertanggungjawaban pemungutan pajak diberikan kepada wajib pajak. Pergantian ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu adanya tekanan eksternal.

Perusahaan, sebagai entitas pajak, secara konsisten berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya sejauh mungkin sambil memaksimalkan potensi keuntungannya. Hal ini berkonflik dengan tujuan fiskal yang berusaha memaksimalkan pendapatan pajak negara. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha perusahaan untuk menekan pengeluaran pajak merujuk pada strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka (Afrika, 2021). Strategi ini dianggap sah jika sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan regulasi pajak yang ditetapkan atau bisa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum atau tidak mematuhi ketentuan perpajakan disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pajak penghasilan yang diserahkan oleh sebuah perusahaan kepada negara mewakili proses pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada entitas negara, sehingga dapat dianggap sebagai kewajiban finansial bagi perusahaan serta para pemiliknya. Dalam upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus diserahkan, pemilik perusahaan cenderung memprioritaskan penerapan strategi manajemen pajak yang tersedia di dalam lingkup perusahaan. Mengingat signifikannya kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan nasional, peningkatan optimalisasi pendapatan menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah Indonesia guna memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perusahaan memiliki motivasi untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Pertama, perusahaan tidak akan menerima

imbalan langsung dari pemerintah atas pajak yang disetorkan. Hal ini sesuai dengan definisi pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban finansial yang harus disetor kepada negara oleh individu atau entitas hukum sebagai hasil dari ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan diarahkan untuk kepentingan umum, meskipun manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh perusahaan. Kedua, dari perspektif perusahaan, dana yang dialokasikan untuk membayar pajak dimanfaatkan digunakan untuk investasi yang dapat menambah keuntungan perusahaan di masa yang akan datang, yang dapat meningkatkan arus kas perusahaan serta meningkatkan valuasi perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan apabila pajak perusahaan dapat dikurangi, yang akan berdampak pada peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya perencanaan perpajakan merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah dalam memastikan kepatuhan perpajakan oleh perusahaan sesuai dengan kondisi yang ada.

Salah satu metode umum yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak suatu negara adalah melalui penggunaan rasio pajak. Menurut laporan dari Liputan6 (2023), rata-rata rasio pajak Indonesia pada periode 2018 hingga 2022 mencapai 9.56%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengindikasikan bahwa rasio pajak Indonesia berada pada tingkat yang terendah di dunia, dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN lainnya. Tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah kebocoran pendapatan pajak yang disebabkan oleh praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Kinerja yang kurang optimal dalam hal penerimaan pajak di negara-negara berkembang seringkali disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Pembayaran pajak merupakan manifestasi dari tanggung jawab kenegaraan serta peran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Namun, ada beberapa hambatan yang menghambat efektivitas pemungutan pajak di Indonesia, di antaranya adalah upaya Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban pajaknya melalui praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam konteks kewajiban perpajakan merupakan isu yang sering diperbincangkan baik dalam lingkup praktis maupun akademis. Pemerintah menganggap bahwa praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, yang pada gilirannya dapat memperbesar kesenjangan pajak dan mengurangi daya penerimaan negara. Di sisi lain, dari perspektif perusahaan, penghindaran pajak dianggap sebagai bagian dari biaya politik yang dapat menurunkan laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu (Yulianty et al., 2021). Penurunan laba tersebut juga dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Perbedaan kepentingan ini menjadi perhatian bagi pemilik perusahaan karena dapat menciptakan informasi yang

asimetris, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan secara sah. Melalui perencanaan pajak yang disusun secara sistematis untuk meminimalkan kewajiban pajak, perusahaan dapat memanfaatkan regulasi yang ada untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak dan akhirnya meningkatkan valuasi perusahaan (Ichsani & Susanti, 2019). Upaya pengurangan pajak secara sah meliputi berbagai tindakan seperti melakukan transaksi yang sesuai dengan peraturan perpajakan, memanfaatkan insentif perpajakan yang disediakan untuk mengurangi pajak, memilih jenis usaha dengan tarif pajak yang rendah, dan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan. Dari perspektif pemerintah, jika jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih rendah dari yang seharusnya, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan terpengaruh negatif. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai salah satu aspek beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Wajib pajak badan akan dikenai tarif pajak yang sejalan dengan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya. Salah satu strategi yang dipilih perusahaan adalah melakukan penghindaran pajak agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus disetor sehingga laba yang diperoleh tetap optimal. Hal ini diperkuat oleh indikasi bahwa perusahaan kemungkinan besar terlibat dalam praktik penghindaran pajak,

seperti yang disebutkan dalam pernyataan yang mendukung adanya tindakan penghindaran pajak tersebut.

Tax Avoidance adalah salah satu strategi pengelakan pajak yang masih berada dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik tax avoidance, di antaranya adalah terkait dengan struktur kepemilikan dan kebijakan manajerial perusahaan. Pengukuran tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diidentifikasi melalui tarif pajak efektif (Effective Tax Rate - ETR). ETR sering menjadi referensi bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan perusahaan dalam merancang kebijakan perpajakan dan mengevaluasi sistem perpajakan perusahaan (Hermawan & Riandoko, 2021). Dengan demikian, ETR mencerminkan proporsi pembayaran pajak aktual oleh perusahaan dari laba komersialnya. Semakin rendah nilai ETR, semakin besar kemungkinan perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021). Penelitian ini memanfaatkan *current ETR* yang dihitung dengan membagi beban pajak saat ini dengan laba sebelum pajak. *Current ETR* hanya mencerminkan beban pajak pada periode berjalan, tidak termasuk pajak yang ditangguhkan karena beban pajak yang ditangguhkan adalah dampak pajak yang akan diterima di masa depan dari transaksi yang terjadi saat ini, bukan beban pajak pada periode yang sedang berlangsung (Darsani & Sukartha, 2021).

Perusahaan di Indonesia sering menggunakan metode penghindaran pajak. Ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan pemerintah karena tindakan penghindaran pajak yang disebabkan oleh pemegang saham yang menginginkan pengembalian atau return yang tinggi dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi beban pajak berarti keuntungan bisnis meningkat dan penerimaan pajak negara berkurang (Muslim & Fuadi, 2023). Perbedaan kepentingan ini dapat mengganggu penerimaan pajak, jadi selalu ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Darsani & Sukartha (2021) menyatakan bahwa untuk mengurangi kemungkinan perusahaan besar melakukan penghindaran pajak, perlunya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan konsep GCG atau *Good Corporate Governance*. GCG merupakan suatu mekanisme pengaturan dan pengendalian perusahaan yang melibatkan pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Implementasi GCG dalam sebuah perusahaan dapat berdampak pada keputusan manajemen, termasuk keputusan terkait kepatuhan pajak. Penelitian ini mencirikan *corporate governance* dengan menggunakan indikator kepemilikan institusional, karena setiap perusahaan memerlukan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Pattiasina et al., 2019) Investor institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan, termasuk dalam prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan (Eskandar & Ebrahimi, 2020).

Romadona & Setiyorini (2020) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank disebut dengan kepemilikan institusional. Manajemen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar sejalan dengan ekspektasi para pemegang saham. Upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dipicu oleh pandangan bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih, sementara pemerintah mendesak untuk peningkatan pendapatan pajak guna mendukung rencana pembangunan. Investor institusional umumnya memiliki kontrol yang substansial terhadap aktivitas operasional perusahaan yang sedang berlangsung, sehingga kepemilikan institusional dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mengawasi perencanaan pajak secara lebih akurat dengan tujuan mengurangi potensi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Investor institusional menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan hukum dan akan bertindak dengan lebih berhati-hati dalam mengelola keuntungan perusahaan, sehingga dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan manajemen dalam upaya mencapai profitabilitas.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengawasan dan manajemen karena kehadiran investor institusional mendorong peningkatan pengawasan atas operasi bisnis yang dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan investor institusional dalam pengambilan keputusan strategis yang membuat mereka cenderung skeptis terhadap

manipulasi laba. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pemegang saham, dan kekuatan pengawasan yang dimiliki oleh pemilik institusional sebagai penjaga otoritas diwujudkan melalui investasi besar mereka di pasar modal. Pengawasan institusional mampu meningkatkan kinerja manajerial dan, akibatnya, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, pengawasan agensi dapat menggantikan biaya agensi lainnya, yang pada gilirannya mengurangi biaya agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan berarti meningkatnya kekayaan bagi pemegang sahamnya.

Dengan adanya pengawasan dari struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*), praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Tata kelola perusahaan merujuk pada kerangka kerja yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk pemilik saham mayoritas maupun minoritas. Dalam konteks penelitian ini, tata kelola perusahaan diaproksimasi melalui konsep kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional mengacu pada bagian saham yang dimiliki oleh lembaga pada akhir tahun, diukur sebagai persentase dari total saham yang beredar (Ayu & Soebagyo, 2022). Kepemilikan institusional memiliki peran krusial dalam mengawasi, memberikan arahan, dan mempengaruhi aktivitas manajerial, sehingga mendorong manajemen perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat pula pengawasan terhadap manajemen, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan

manajemen. Oleh karena itu, masalah agensi dan peluang untuk praktik penghindaran pajak dapat ditekan.

Penelitian sebelumnya yang membahas penghindaran pajak di Indonesia, yang didokumentasikan oleh Yulianty et al., (2021), telah mengidentifikasi beberapa faktor yang digunakan dalam menguji praktik penghindaran pajak di negara ini. Faktor-faktor tersebut meliputi ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit, tingkat leverage, kehadiran komisaris independen, tingkat profitabilitas, kualitas audit, tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, kepemilikan oleh manajerial, dan intensitas persediaan. Berdasarkan pemetaan uji coba yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya oleh Yulianty et al., (2021), penghindaran pajak bisa timbul karena keputusan diskresioner yang diambil oleh manajer dengan tujuan tertentu, atau karena adanya pihak di luar manajemen yang memantau aktivitas manajerial di perusahaan, yang mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak.

Menurut Darsani & Sukartha (2021), profitabilitas merupakan faktor yang menentukan tingkat beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar cenderung membayar pajak yang lebih tinggi, meskipun demikian, perusahaan umumnya berupaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Keputusan perusahaan dalam hal pendanaan juga dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak karena regulasi perpajakan memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda terhadap struktur modal perusahaan. Perusahaan yang lebih bergantung pada pendanaan utang daripada ekuitas, atau memiliki tingkat leverage yang tinggi, cenderung memiliki *Debt Equity Ratio* (DER) yang tinggi. Di Indonesia, pemerintah memiliki regulasi khusus mengenai tingkat DER sebagai upaya anti penghindaran pajak karena banyak wajib pajak yang menggunakan utang untuk memanfaatkan biaya bunga guna mengurangi beban pajak penghasilan. Keputusan investasi perusahaan juga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate* - ETR) karena regulasi perpajakan biasanya memperbolehkan pembayar pajak untuk mengamortisasi biaya penyusutan aset lebih cepat dari masa manfaat ekonomisnya. Perusahaan yang memiliki tingkat investasi modal yang tinggi (mengalokasikan lebih banyak pada aset tetap) cenderung memiliki ETR yang lebih rendah menurut (Darsani & Sukartha, 2021).

Studi ini berfokus pada perusahaan di sektor properti dan real estat. Sektor properti dan real estate selalu menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi global. Di Indonesia, sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kebutuhan akan tempat tinggal dan investasi yang terus meningkat. Namun, dengan munculnya generasi Z (Gen Z), muncul perubahan perilaku dan preferensi yang signifikan terkait kepemilikan properti. Gen Z, yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, saat ini mulai memasuki usia produktif dan mulai mempertimbangkan keputusan besar

dalam hidup, termasuk mengenai tempat tinggal. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemilikan properti. Faktor-faktor seperti perubahan gaya hidup, fleksibilitas dalam pekerjaan (terutama dengan meningkatnya popularitas pekerjaan jarak jauh), dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi telah mempengaruhi pandangan mereka tentang membeli atau menyewa properti. Generasi ini juga dipengaruhi oleh persepsi sosial yang berbeda. Kepemilikan properti tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya indikator kesuksesan finansial atau stabilitas hidup. Banyak Gen Z yang lebih menghargai pengalaman dan mobilitas daripada kepemilikan aset yang bersifat tetap. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam bentuk lain, seperti pendidikan, perjalanan, atau startup bisnis.

Sektor properti diakui sebagai salah satu sektor yang memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memiliki dampak ekonomi yang signifikan melalui efek pengganda (*multiplier effect*) dan keterkaitan mundur (*backward linkage*) yang besar terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi, perusahaan di sektor properti dan real estat harus menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi dalam menjalankan operasinya sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja operasionalnya. Peningkatan ini akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan, yang pada gilirannya dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatkan penerimaan pajak negara, terutama melalui sektor properti dan real estat. Adanya pendapatan yang tinggi bagi perusahaan juga berarti kewajiban pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat membuka peluang untuk praktik penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya diimbangi dengan tingginya tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Menurut Romadona & Setiyorini (2020) *Tax ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki *tax ratio* yang relatif masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak. Studi tentang praktik penghindaran pajak telah menjadi fokus penelitian sejak jangka waktu yang cukup lama. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut seringkali menunjukkan perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Perbedaan kesimpulan ini menciptakan suatu *research gap* dalam penelitian, yang menjadi topik yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sebagai contoh dari *research gap* penelitian yang telah teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya adalah studi yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021). Variabel yang diteliti dalam penelitian tersebut mencakup

kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan rasio intensitas modal. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, leverage memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, sementara profitabilitas, intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Pada tahun 2021 juga terdapat penelitian yang diteliti oleh Afrika, (2021). Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu: variabel independen kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Adanya ketidakkonsistensi pengujian pada saat hasil penelitian yang sudah dilakukan, menjadi motivasi penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* akan mempengaruhi penghindaran perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Memberikan informasi yang diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi mengenai pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi untuk dapat memperbaiki kinerja pada perusahaan agar kinerja perusahaan dapat lebih dimaksimalkan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini menyediakan informasi untuk investor dengan informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang perusahaan terutama pada sektor *property dan real estate*. Dengan memahami lebih dalam tentang fundamental perusahaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan dari laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai penghindaran pajak khususnya pada kepemilikan institusional, leverage, capital intensity ratio, dan profitabilitas. Pada rumusan masalah memuat permasalahan mengenai pengaruh variabel topik terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian memuat orientasi penelitian dan harapan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini. Sistematika penulisan yang menyajikan informasi yang teratur dan sesuai dengan standar akademis penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Sistematika pada bab dua pada landasan teori menyajikan konsep teoritis dasar penelitian dan menjelaskan teori terkait variabel penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pada hipotesis berisi jawaban sementara atas pertanyaan penelitian bersumber dari penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Struktur bab tiga dalam penulisan meliputi definisi operasional variabel, yang menguraikan variabel penelitian beserta cara pengukuran yang digunakan. Bagian populasi membahas sampel penelitian termasuk lokasi dan metode pengambilan sampel yang digunakan. Bagian jenis dan sumber data mencakup detail mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data menjelaskan langkah langkah, waktu, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Sedangkan dalam metode analisis, dijelaskan interpretasi serta teknik pengolahan data, serta menyajikan kesimpulan yang terkait dengan hasil analisis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bagian hasil dan pembahasan, deskripsi objek penelitian menguraikan karakteristik variabel penelitian. Bagian analisis data menyajikan hasil dari pengolahan data penelitian. Interpretasi hasil melibatkan penyajian hasil analisis penelitian beserta argumennya, serta perbandingan dengan temuan penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup penelitian merangkum kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Evaluasi dalam penelitian mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian, serta membahasnya dalam bagian keterbatasan. Bagian saran berisi rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian untuk kemungkinan pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.